

# Refleksi

**JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT**

**“Wajah Islam: Antara Militansi dan Toleransi”**

## **WACANA**

**Chaider S. Bamualim**

**Konsolidasi Militan Islam dan Reproduksi Makna Jihad**

**Mardani**

**Syariat Islam dalam Yuridis Formal: Studi atas Nanggroe Aceh Darussalam**

**Sirojuddin Aly**

**Konstruksi Tatanan Dasar Politik dalam Islam**

**Haniah Hanafie**

**Transformasi Peran Ulama dalam Pergerakan Politik**

**Ahmad Abrori**

**Merayakan Toleransi: Studi atas Masyarakat Muslim Pandeglang**

## **TULISAN LEPAS**

**Rosmaria Syafariyah Widjajanti**

**Kesatuan dan Harmoni dalam Masyarakat Jawa**

# Refleksi

**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**



**Refleksi**  
**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**  
Vol. VIII, No. 1, 2006

**Dewan Redaksi**

M. Quraish Shihab  
Komaruddin Hidayat  
M. Din Syamsuddin  
Amsal Bakhtiar  
Kautsar Azhari Noer  
Hamdani Anwar  
Zainun Kamal F

**Pemimpin Redaksi**

Edwin Syarif

**Anggota Redaksi**

Wiwi Siti Sajaroh  
A. Bakir Ihsan

**Sekretariat**

Suzanti Ikhlas

**Penerbit**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Alamat Redaksi**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925  
Fax. (021) 749 3677  
Email: [jurnalrefleksi@yahoo.com](mailto:jurnalrefleksi@yahoo.com)

**Refleksi** adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

---

## TABLE OF CONTENTS

---

### *Editorial*

- ~ Wajah Islam: Antara Militansi dan Toleransi

### *Articles*

- 1-18      **Konsolidasi Militan Islam dan Reproduksi Makna Jihad**  
*Chaider S. Bamualim*
- 19-30     **Syariat Islam dalam Yuridis Formal: Studi atas Nanggroe Aceh Darussalam**  
*Mardani*
- 31-50     **Konstruksi Tatanan Dasar Politik dalam Islam**  
*Sirojuddin Aly*
- 51-64     **Transformasi Peran Ulama dalam Pergerakan Politik**  
*Haniah Hanafie*
- 65-78     **Merayakan Toleransi: Studi atas Masyarakat Muslim Pandeglang**  
*Ahmad Abrori*

### *Document*

- 79-90     **Gerakan Anti Korupsi dan Restrukturisasi Gaji Pegawai Negeri**  
*Achmad Zainuri*
- 91-104    **Kesatuan dan Harmoni dalam Masyarakat Jawa**  
*Rosmaria Syafariyah Widjajanti*
- 105-118   **Sains dan Agama dalam Epistemologi Islam dan Barat**  
*Edwin Syarif*

## WAJAH ISLAM: ANTARA MILITANSI DAN TOLERANSI

ISLAM mengalami evolusi sesuai konteks sosial budaya dan politik yang mengitarinya. Itu pula yang menyebabkan Islam lahir dalam beragam wajah. Militansi dan toleransi adalah di antara wajah Islam. Keduanya bisa hadir secara bersamaan, tapi bisa berhadapan secara frontal. Hal tersebut terlihat dari ragam pemaknaan terhadap realitas sosial yang disajikan oleh para penulis di dalam jurnal **Refleksi** kali ini.

Tulisan pertama disajikan oleh Chaider S. Bamualim yang mengkaji masalah konsolidasi militan dalam Islam melalui reproduksi makna jihad. Menurutnya Islamisasi yang melanda dunia Islam dalam dasawarsa belakangan berhasil mengkonsolidasi gerakan Islam dan mereproduksi makna jihad. Lebih dari itu, hal tersebut telah berhasil mengaktifkan jihad sebagai instrumen ideologis yang kontroversial. Gejala ini secara tak terelakkan sering-kali menimbulkan kesalahpahaman, baik oleh kaum Muslim sendiri maupun kalangan non-Muslim di Barat maupun di Timur. Bagi sebagian sarjana Barat, jihad yang merupakan ajaran Islam adalah perang agama (*holy war*), karenanya, Islam dicap sebagai agama brutal, yang menerapkan pola-pola militerisme serta menyatakan perang bukan saja absah tetapi juga suci.

Proses Islamisasi juga menjelma dalam bentuk formalisasi syariat yang diterapkan dalam sebuah negara bangsa (*nation state*). Hal tersebut sebagaimana dipotret oleh Mardani dalam penerapan syariat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penerapan syariat di bumi rencong ini tidak terlepas dari perjuangan panjang rakyat Aceh dalam upaya mendapatkan status otonomi khusus. Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan akhirnya Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan menjadi Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal mendasar dari Undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk menggali dan mengimplementasikan tata

bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara dari dulu hingga sekarang memerlukan seperangkat tatanan, baik yang bersumber dari ajaran agama secara langsung atau melalui keputusan-keputusan berdasarkan keperluan kontemporer, baik tatanan itu sudah diundangkan secara tertulis atau belum ditulis, baik tatanan itu bersifat asasi (undang-undang dasar) atau pengembangan. Menurut Sirojuddin Aly dengan tatanan yang ada, kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi teratur dan tertib. Sebaliknya tanpa adanya seperangkat tatanan, dapat dipastikan kehidupan bermasyarakat menjadi semrawut, tidak teratur dan pasti akan terjadi hukum rimba. Sirojuddin Aly mencoba mengemukakan beberapa prinsip dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara dari perspektif pemikiran politik Islam, seperti prinsip musyawarah, persamaan, kemerdekaan, penegakan keadilan dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini ternyata merupakan nilai-nilai universal, di mana bangsa-bangsa yang beradab dalam bermasyarakat dan bernegara juga menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Namun dalam rangka kontekstualisasi, penafsiran dan pemaknaan terhadap prinsip-prinsip tersebut sering tak terelakkan.

Hal ini juga terjadi dalam memahami peran dan fungsi ulama. Menurut Haniah Hanafie, ulama atau kiai sering dipahami sebagai sumber panutan keagamaan. Namun dalam perkembangannya, ulama tidak hanya sebagai panutan dalam menjalankan ajaran agama, tetapi seluruh aspek kehidupan, sehingga semua perilaku dan tindakan ulama akan ditiru tanpa reserve. Bahkan masyarakat pengikutnya (jamaahnya) cenderung membenarkan atau melindunginya apabila sang ulama mengalami tantangan dari pihak lain. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap ulama sangat diutamakan atau dengan istilah lain *taqlid*. Peran ulama yang dikenal selama ini hanya sebagai pendakwah, penceramah, pengasuh pondok pesantren dan pemuka agama, ternyata tidaklah demikian, karena sejarah membuktikan bahwa ulama juga ikut berperan dalam politik praktis, baik pada masa Kolonial Belanda, Jepang dan Kemerdekaan. Namun pada masa Orde Baru peran Ulama mengalami penyempitan. Ulama dikembalikan kepada peran awalnya sebagai sumber pengetahuan dan keteladanan keagamaan.

Muara dari wacana dan aktualisasi ajaran agama adalah terciptanya tatanan yang harmonis dan penuh kedamaian. Hal tersebut bisa dicapai

apabila di dalam diri masyarakat terserap nilai-nilai yang menjunjung toleransi. Menurut Ahmad Abrori masalah toleransi sesungguhnya terkait dengan artikulasi wacana dan realisasi praktiknya dalam kehidupan nyata. Keduanya saling terkait dan saling mendukung bagi terciptanya hubungan yang baik antar umat beragama. Namun disayangkan, apa yang menjadi kenyataan sehari-hari tidak didukung oleh artikulasi wacana secara baik. Akibatnya, terdapat ketegangan wacana di kalangan masyarakat bila membicarakan toleransi. Hal inilah yang terlihat dalam masyarakat Pandeglang, Banten.

**Refleksi** kali ini juga menurunkan tulisan yang mengulas tentang pemberantasan korupsi. Menurut Achmad Zainuri geliat dan gegap gempita pemberantasan korupsi yang berlangsung saat ini tidak lepas dari lampu hijau dan kemauan politik (*political will*) yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode sebelumnya, pemberantasan korupsi berjalan setengah hati dan tersendat-sendat karena ada sebagian tersangka korupsi kakap yang mendapat proteksi dari orang kuat, sehingga kasusnya mengendap.

Kajian lain terkait dengan harmoni disajikan oleh Rosmaria. Berdasarkan studi terhadap masyarakat Jawa, hubungan antara manusia dengan Tuhan merupakan suatu kesatuan dan harmoni. Hubungan yang selaras ini sebagai model bagi hubungan antara manusia dengan masyarakat. Usaha untuk mencapai keselarasan dilakukan dengan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian kesatuan individu dan masyarakat menyiratkan adanya keteraturan. Ancaman terhadap harmoni ini adalah ambisi dan nafsu pribadi. Seseorang dalam masyarakat yang terlalu ambisi dan mengedepankan kehendak pribadi dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial.

Sebagai penutup, Edwin Syarif memaparkan permasalahan hubungan antara sains dan agama. Perkembangan hubungan antara sains dan agama mengalami pergeseran pada masa modern, yaitu munculnya sains-sains sekuler yang menolak agama. Sains dan agama dalam masa kejayaan Islam tidak pernah berpisah bahkan keduanya saling mendukung. Oleh karena itu di masa sekarang ini, perlu adanya sintesis epistemologi antara Islam dan Barat, yang kelak diharapkan dapat memunculkan sains-sains yang dapat mengatasi permasalahan manusia tanpa dibarengi dengan dampak negatif dari sains itu sendiri.



Rangkaian sajian tulisan dalam **Refleksi** kali ini merupakan ekspresi dari ragam dimensi kemanusiaan yang penuh harmoni dan toleransi di satu sisi, dan militansi di sisi yang lain. Selamat membaca.

Jakarta, Januari 2006

*Redaksi*

## **SYARIAT ISLAM DALAM YURIDIS FORMAL: STUDI ATAS NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**Mardani**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

*mardani@gmail.com*

**Abstract:** *The implementation of Sharia law in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) cannot be separated from the long struggle of the Acehnese people in their efforts to obtain special autonomy status. After enduring a tiresome struggle, the Draft Law on Special Autonomy for the Special Region of Aceh as the Nanggroe Aceh Darussalam Province was enacted into law as Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy. The fundamental aspect of this law is to provide broader opportunities for the government of NAD to regulate and manage its own household affairs, including managing economic resources, exploring and empowering natural resources and human resources. Furthermore, the people of NAD are also given the opportunity to explore and implement community norms in accordance with the noble values of Acehnese society based on Islamic Sharia principles.*

**Keywords:** *Islamic Sharia, Islamic Jurisprudence, Law, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia.*

**Abstrak:** Penerapan syariat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak terlepas dari perjuangan panjang rakyat Aceh dalam upaya mendapatkan status otonomi khusus. Setelah melalui perjuangan yang melelahkan akhirnya Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan menjadi Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Hal mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas bagi pemerintahan NAD untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lebih dari itu, masyarakat NAD juga diberi kesempatan untuk menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh yang bersendikan syariat Islam.

**Kata Kunci:** *Syariat Islam, Fikih, Hukum, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia.*

## **Pendahuluan**

Dua abad sebelum Masehi, Aceh dalam sejarahnya dikenal sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara, yang disinggahi pedagang Timur Tengah menuju ke negara Cina. Ketika Islam lahir pada abad ke IV Masehi, Aceh menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima Islam. Setelah melalui proses yang panjang, Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad ke XIII Masehi yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan yang maju pada abad ke XIV Masehi. Dari sinilah Islam berkembang ke seluruh Asia Tenggara. Pada sekitar abad ke XV, ketika orang-orang barat memulai petualangannya di Timur, banyak wilayah di Nusantara yang dikuasainya, tetapi Aceh tetap bebas sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Dalam percaturan politik internasional, hubungan Kerajaan Aceh Darussalam dengan Belanda yang semula cukup baik, pada abad ke XIX mengalami krisis. Meskipun demikian, dalam Traktat London 17 Maret 1924, pemerintah Belanda berjanji kepada Pemerintah Inggris untuk tetap menghormati kedaulatan Kerajaan Aceh. Empat puluh tujuh tahun kemudian dengan berbagai kelecikan, Belanda meyakinkan Inggris untuk tidak menghalanginya menguasai Aceh melalui Traktat Sumatra 1 November 1971. Dua tahun kemudian (1973) Belanda menyerang Aceh, yang berlangsung puluhan tahun dengan korban yang tak terkira banyaknya pada kedua belah pihak. Sejak waktu itu sampai Perang Dunia II Belanda kehilangan enam orang jenderal dan ribuan perwira serta prajurit. Demikian juga Aceh yang tidak hanya kehilangan

harta dan jiwa, bahkan yang lebih penting, Aceh telah kehilangan kedaulatannya.<sup>1</sup>

Dari latar belakang daerah yang cukup panjang inilah masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari mereka. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka yang panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan, dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi “*adat bak Poteumeureuhom, bukum baqk Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*” yang artinya “hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat di tangan ulama” kata-kata ini merupakan pencerminan dan perwujudan syariat Islam dalam praktik hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Aceh kemudian dikenal sebagai *Serambi Mekkah* karena dari wilayah paling barat inilah, kaum Muslimin dari wilayah lain Nusantara berangkat ke Tanah Suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi itu karena mereka merasa senasib dan sepenanggungan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dukungan ini dinyatakan dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa untuk tegaknya Negara Republik Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan Area Sumatra Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia. Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga Aceh di sebut sebagai Daerah Modal bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dalam era mempertahankan kemerdekaan ini peran para ulama sangat menentukan karena melalui fatwa dan bimbingan para ulama ini rakyat rela berjuang dan berkorban mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Atas dasar perjuangan itu pula Aceh mendapat kedudukan tersendiri sehingga dengan Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des/WKPM/49 tertanggal 17 Desember 1949, Aceh dinyatakan sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Provinsi Sumatera Utara. Namun, setelah Republik Indonesia kembali ke negara kesatuan.

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 status daerah Aceh kembali ditetapkan menjadi salah satu keresidenan dalam Provinsi Sumatra Utara. Ketetapan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemimpin dan rakyat Aceh. Yang pada akhirnya menimbulkan gejolak perlawanan pada tahun 1953 yang melibatkan hampir seluruh rakyat Aceh, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga Daerah Aceh kehilangan peluang untuk menata diri.

Guna memenuhi aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh, pemerintah menetapkan kembali status Keresidenan Aceh menjadi daerah otonom Provinsi Aceh. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang “Pembentukan Daerah Provinsi Atjeh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara”. Salah satu faktor yang menentukan dalam menentukan penyelesaian masalah keamanan Aceh adalah setelah Pemerintah Pusat mengirimkan satu misi khusus di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri yang memberikan status Daerah Istimewa Aceh melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959, yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Sesungguhnya, melalui pemberian status Daerah Istimewa bagi Provinsi Aceh ini, merupakan jalan menuju penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh. Namun karena adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan di Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang kemudian melahirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi Daerah. Isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahkan disertai dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah.

Setelah melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan akhirnya Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan menjadi Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh DPR-RI pada tanggal 19 Juli 2001 dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2001.

Hal mendasar dari Undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat. Menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

### **Pengertian Syariah**

Istilah Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-Fiqh al-Islāmī*, istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islām* tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fikih.<sup>3</sup>

Kata syariat derivasinya digunakan lima kali dalam al-Qur'an (al-Syura [42]: 13, 21; al-A'rāf [7]: 163; al-Mā'idah [5]: 48, dan al-Jasiyah [45]: 18). Secara harfiah artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama *Ushul Fiqh*, syariat adalah titah (*khitab*) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf (muslim, balig, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat atau penghalang).<sup>4</sup> Jadi konteksnya adalah hukum-hukum yang bersifat praktis (*'amalīyyah*).

Pada mulanya kata syariah meliputi semua aspek ajaran agama yakni akidah, syariah (hukum), dan akhlak. Ini terlihat pada syariat setiap agama yang diturunkan sebelum Islam. Karena bagi setiap umat, Allah memberikan syariat dan jalan yang terang (al-Mā'idah [5]: 48). Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islām 'Aqidah wa Syarī'ah* mendefinisikan syariah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungan dan dengan kehidupan.<sup>5</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa antara syariah dan fikih memiliki hubungan yang sangat erat. Karena fikih adalah formula yang

dipahami dari syariah. Syariah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fikih atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. Fikih sebagai hasil usaha memahami, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang melingkupi Faqih (*jamak fuqaha*) yang memformulasikannya. Karena itulah, sangat wajar jika kemudian, terdapat perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka.<sup>6</sup>

Di Indonesia, hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam, meski didominasi oleh fikih Syafi'iyah. Hal ini, kata Rahmat Djatmika, fiqh Syafi'iyah lebih banyak dan dekat kepada kepribadian Indonesia.<sup>7</sup> Namun lambat laun, pengaruh mazhab Hanafi, mulai diterima. Penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam ini, dapat dilihat pada masa-masa kerajaan Islam awal. Pada zaman kesultanan Islam, menurut Djatmika, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara. Di Aceh atau pada pemerintahan sultan Agung Hukum Islam telah diberlakukan walau masih tampak sederhana.<sup>8</sup>

### **Implementasi Syariat Islam di NAD sebagai Solusi Konflik Sosial**

Berbagai cara sudah ditempuh pemerintah untuk mendamaikan Aceh dan melepaskannya dari konflik, namun hasilnya belum menunjukkan tanda-tanda berakhirnya. Presiden Habibie telah mencoba mengadakan pendekatan dan menarik simpati masyarakat Aceh dengan berbagai program pembangunan dan kemanusiaan. Demikian juga pada masa Presiden Abdurrahman Wahid; tetapi konflik terus saja berlangsung, bahkan intensitasnya lebih meningkat daripada sebelumnya; karena GAM sendiri terus melakukan konsolidasi. Konsekuensinya, sulit memprediksi masa depan Aceh, bahkan dalam masa pemerintah Presiden Megawati sekalipun. Bagi Republik Indonesia, mengizinkan Aceh mengadakan referendum dengan opsi merdeka, dapat menyebabkan pemisahan diri Aceh dari Republik ini. Belajar dari pengalaman Timor Timur, hampir semua rakyat Indonesia memiliki alasan untuk percaya bahwa mayoritas masyarakat Aceh akan memilih merdeka dari Indonesia, jika referendum diadakan. Karena Aceh, secara historis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari republik ini, bahkan sumbangannya yang cukup besar terutama pada awal kemerdekaan, maka sulit kiranya pemerintah pusat melepaskannya. Setelah gagalnya Kesepakatan Penghentian Permusuhan (CoHA / *Cessation of Hostilities Agreement*) sejak awal 2003, pemerintah

pusat akhirnya menetapkan Operasi Militer Terpadu dengan Pemerintah Darurat Militer di Aceh pada 19 Mei 2003 yang lalu.<sup>9</sup>

Untuk menyelesaikan masalah Aceh, pemerintah juga memberikan hak kepada masyarakat “Serambi Mekah” untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Pemberian hak melaksanakan syariat Islam ini, secara yuridis, merupakan perwujudan dari UU RI No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan atau otonomi khusus Aceh yang meliputi empat bidang utama: *pertama*, penyelenggaraan kehidupan beragama. *Kedua*, penyelenggaraan kehidupan adat. *Ketiga*, penyelenggaraan pendidikan; dan *Keempat*, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dalam konteks itu, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengesahkan dua Qanun yang menjadi landasan operasional syariat Islam di Aceh, yaitu Qanun No.10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Qanun No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Implementasi syarat Islam hanyalah salah satu aspek penyelesaian konflik Aceh yang membutuhkan penanganan secara komprehensif, karena itu konflik Aceh tidak akan selesai hanya dengan sekedar penerapan syariat Islam, tanpa didukung oleh berbagai aspek lain seperti mewujudkan keadilan dan membangun perekonomian untuk menyejahterakan rakyat.<sup>10</sup>

### **Mahkamah Syar’iyyah**

Berdasarkan pasal 25 dan 26 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah ditetapkan bahwa Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi. Karenanya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada yang telah diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, agar tidak terjadi dualisme dalam melaksanakan Peradilan Syariat Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidakpastian hukum, maka Lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya (sarana dan prasarannya) yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan menjadi lembaga Peradilan Syariat Islam.<sup>11</sup>

Syariat Islam dalam tatanan hukumnya menjangkau seluruh aspek hukum, baik dalam aspek hukum publik maupun hukum privat. Maka kewenangan atau kekuasaan Peradilan Syariat Islam yang akan ditetapkan



dengan Qanun sebagaimana dikehendaki Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 harus mencakup seluruh aspek hukum yang telah ada ketentuannya dalam Syariat Islam. Dalam Qanun ini hanya ditentukan secara garis besar bidang-bidang hukum Syariat Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Syariat Islam, sedangkan rumusannya secara lengkap dan rinci akan diatur dalam Qanun tersendiri yang menetapkan hukum materiil dan hukum formal.

Agar tidak terjadi kevakuman selama Qanun tentang hukum materiil dan hukum formal belum diundangkan, maka Peradilan Syariat Islam dapat segera dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku serta tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Peran hakim dalam hal ini harus ditingkatkan untuk dapat menggali hukum Syariat Islam dan sumber-sumbernya yang resmi.

Agar selaras dengan semangat Otonomi Khusus, maka aturan tentang penataan dan pembinaan perangkat peradilan yang sebelumnya bersifat sentralistis maka dengan Qanun ini diatur lebih sederhana agar dapat diselesaikan di daerah. Untuk itu pengangkatan dan pemberhentian Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Juru Sita dan lainnya cukup dengan surat keputusan Gubernur. Selain itu agar setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dapat diselesaikan dengan baik dan menyentuh rasa keadilan, maka terhadap perkara-perkara yang memerlukan keahlian khusus dalam penyelesaiannya Majelis Hakim dapat dilengkapi dengan seorang atau lebih tenaga ahli/pakar yang diangkat sebagai Hakim Anggota *Ad Hoc*. Pengangkatan, pemberhentian dan penentuan honor Hakim *Ad Hoc* dilakukan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi.<sup>12</sup>

Bahwa Peradilan Syariat Islam sebagai "alat kelengkapan Daerah Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Darussalam" telah ditetapkan dengan Undang-undang sebagai salah satu peradilan dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia, maka kepadanya tetap melekat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di samping asas peradilan Islam menghendaki adanya peran aktif hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses penyelesaian setiap perkara, termasuk perkara perdata (*Mu'amalat dan al-Aḥwāl al-Syakhshiyah*).

## Legislasi Pelaksanaan Syariat Islam

Secara umum syariat Islam meliputi aspek, akidah, ibadah muamalah dan akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk menaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur akidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan takwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak di samping ditentukan oleh kualitas iman dan takwa atau hati nurani, juga dipengaruhi adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi: yaitu sanksi yang bersifat ukhrawi, yang akan diterima di akhirat kelak, dan sanksi duniawi yang diterapkan manusia melalui ketetapan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menurut peranan negara. Hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh negara. Disisi lain suatu negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan. Upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam bidang akidah, ibadah (shalat dan puasa Ramadhan) serta Syiar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari akidah dan ibadah. Masalah substansi telah diatur oleh *nash* dan telah dikembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman.<sup>13</sup>

Dengan demikian upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun ini adalah dalam upaya membina, menjaga, memelihara dan melindungi akidah orang Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dari berbagai paham dan atau aliran sesat. Pelanggaran akidah yang diancam hukuman dan di dalam Qanun ini, hanyalah setiap orang yang menyebarkan paham dan atau aliran sesat. Sedangkan ancaman hukuman bagi setiap orang yang sedang sengaja keluar dari akidah Islam dan atau menghina dan melecehkan agama Islam, ancaman hukumannya akan diatur dalam Qanun tersendiri tentang *Hudud*.

Demikian pula dengan pengaturan aspek ibadah, baik shalat *fardhul* Jum'at maupun puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal, serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Upaya tersebut perlu pula didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan Syiar Islam, namun masih dalam lingkup nilai ibadah.

Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, di samping sanksi penjara dan atau denda dan sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan menghantarkannya untuk memosisikan diri dalam *Taubat Nasuha*. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga setiap orang berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan syariat Islam umumnya.

Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana akan merasa malu dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadi biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.

*Wilayatul Hisbah* sebagai lembaga yang diberi peran untuk mengingatkan, membimbing, dan menasihati, sehingga kasus pelanggaran Qanun ini yang diserahkan kepada penyidik untuk di usut dan diteruskan ke pengadilan, adalah kasus-kasus pelanggaran yang sudah melalui proses/nasehat dan bimbingan terhadap si pelaku.

### **Asas Penerapan Syariat Islam**

Para ulama membagi dunia ini menjadi tiga klasifikasi: (1) Negara-negara Islam, (2) Negara-negara yang berperang dengan negara Islam, dan (3) Negara-negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Arah dan semangat ajaran Islam bukanlah kepada perang, melainkan kepada damai. Tentang lingkungan berlakunya Hukum Pidana Islam ini, di kalangan para ulama terdapat tiga macam pendapat, yaitu: teori dari Imam Abu Hanafiah, teori dari Imam Abu Yusuf, dan teori dari Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad.<sup>14</sup>

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa aturan pidana itu hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim. Di luar negeri muslim, aturan tadi tidak berlaku lagi, kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak perseorangan. Teori ini mirip dengan asas teritorialitas. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa sekalipun di luar wilayah

negara muslim, aturan ini tidak berlaku. Akan tetapi setiap yang dilarang tetap haram dilakukan, sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman. Teori ini mirip dengan teori nasionalitas. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa aturan-aturan pidana itu tidak terikat oleh wilayah, melainkan terikat oleh subyek hukum. Jadi, setiap muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Teori ini mirip dengan teori internasionalitas.

Ketentuan pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 mengisyaratkan bahwa ketentuan Hukum Syariat Islam “diberlakukan bagi pemeluk agama Islam”. Jadi ketentuan Hukum Islam hanya berlaku bagi umat Islam yang berada di wilayah Aceh. Ini bermakna di wilayah Aceh terdapat dua jenis hukum yang berbeda untuk satu ketentuan hukum publik yang sama.

## Penutup

Bahwa penegakan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam tidak akan berjalan dengan baik dan sukses tanpa keterlibatan semua pihak. Selain insan akademik, umara, ulama, kaum santri, tokoh adat dan pemuka masyarakat juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap sukses atau tidaknya aplikasi syariat Islam di Aceh. Tanpa itu, Undang-undang otonomi khusus dan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam tentang pelaksanaan syariat Islam akan menjadi dokumen sejarah, yang suatu ketika akan menjadi *collective memory* generasi Aceh. Kebanyakan umat Islam di daerah-daerah lain yang komitmen dengan Islam mengharapkan agar Aceh menjadi sampel dalam penerapan syariat Islam.

## Catatan Kaki

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang tersebut sekarang sedang dalam Proses Pembahasan Amandemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan, sebagai tindak lanjut perjanjian damai antara RI dan GAM di Helsinki.
3. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3.
4. Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Figh* (Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990), cet. 8, 96.
5. Mahmud Syaltut, *al-Islām 'Aqidah wa Syari'ah* (Mesir: Dār al-Qalam, 1966), 12.
6. Ahmad Rafiq, *Op.cit.*, 5.

7. Abdurrahman Wahid, et.al., *Kontroversi Pemikiran di Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1991), 229.
8. *Ibid.*, 230.
9. Azyumardi Azra, *Implementasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Perspektif Sosio Historis, dalam Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi* (Jakarta: Logos, 2003), XXIV; Bandingkan dengan pendapat Rusydi Ali Muhammad, "Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh suatu solusi konflik?" *Ibid.*, 45-46.
10. Rusydi Ali Muhammad, *Op. Cit.*, 56.
11. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam.
14. A. Djazuh, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Rasindo Perkasa, 1997), 9.

### Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. *Implementasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Perspektif Sosio Historis, dalam Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos, 2003.
- Djazuh, A. *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Rasindo Perkasa, 1997.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Figh*, Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syaltut, Mahmud. *al-Islām 'Aqidah wa Syari'ah*, Mesir: Dār al-Qalam, 1966.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam.
- Wahid, Abdurrahman et.al., *Kontroversi Pemikiran di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1991.

